

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keragaman suku juga disertai dengan keragaman budaya. Itulah yang membuat suku budaya Indonesia sangat dikenal bangsa lain karena budayanya yang unik. Berbagai bidang budaya mewarnai keragaman suku ini. Keragaman suku budaya ini harus dilestarikan.

Seorang antropolog yaitu, E.B. Tylor (1871) pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut (terjemahannya):

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai masyarakat (Soerjono Soekanto 1982 : 150).

Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya. Letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat. Kita dapat melihat hal ini pada suku-suku yang terdapat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah suku Batak. Suku batak terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu Batak Toba, Batak

Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak dan Batak Mandailing. Dalam hal ini penulis mengambil pembahasan tentang Batak.

Menurut sejarah di kalangan suku Batak terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-mula, di kaki gunung Pusuk. Adat Batak adalah norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak.

Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak bersaudara, karena bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak. Pemimpin adat Batak biasanya disebut sebagai Mangaraja Adat yaitu yang diangkat dan diberi gelar Mangaraja yang disandanginya seumur hidup. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk-beluk aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan satu adat tertentu, bentuk, jenis dan sifatnya dan pihak saja yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Oleh karena itu seorang Mangaraja harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di dalam, masyarakat di daerahnya.

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan di mana pun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut "**Martarombo**" atau "**Martutur**" adalah dengan Marga.

Menurut Djaren Saragih, dkk pada masyarakat Batak Toba marga ini sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak hanya memanggil nama hanya kepada anak-anak. Manfaat marga bagi orang Batak terutama ialah :

1. Mengatur tata pergaulan.
2. Mengatur tata cara adat.
3. Mengatur hubungan kekeluargaan.

Marga menjadi alat penghubung diantara susunan kekerabatan, oleh karena sifatnya adalah Unilateral Patrilineal, maka marga yang sama tidak boleh saling mengawini. Sebab perkawinan adalah eksogami perkawinan diluar marga.

Menurut J. C. Vergouwen Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil.

(J.C. Vergouwen 1986:9)

Falsafah Batak Toba sebagai dasar untuk bersikap terhadap kerabat yaitu Dalihan Na Tolu adalah "Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru".

Dengan pengertian bahwa kita harus menaruh hormat terhadap Hula-hula, bersikap hati-hati terhadap kerabat Semarga dan berlaku hormat terhadap Boru.

Dalihan Na Tolu berfungsi juga untuk menyelesaikan/ mendamaikan perselisihan diantara suami istri, diantara saudara kakak beradik, kerabat dan di dalam hal upacara perkawinan.

Menurut logatnya bahasa Batak dibagi atas 5 (lima) macam sesuai dengan daerah yang menggunakannya, yaitu:

- a. Bahasa Batak Pakpak.
- b. Bahasa Batak Karo.
- c. Bahasa Batak Simalungun.
- d. Bahasa Batak Toba.
- e. Bahasa Batak Mandailing.

(Sabam Huldric Wesley Sianipar, 1991: 81)

Terjadinya 5 (lima) macam Bahasa Batak tersebut karena pengaruh dari daerah dan para orang pendatang, di samping juga adanya pengaruh dari bahasa asing. Gotong royong pada orang Batak adalah dalam bentuk kebersamaan yang artinya saling membantu dalam hal tertentu yang harus dibayar dengan bantuan pada saat tertentu lainnya.

Masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Apalagi pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan.

Menurut Sempa Sitepu, Bujur Sitepu dan A.G. Sitepu bila ada warisan yang di tinggalkan orang tua diturunkan kepada anak dan cucunya dan untuk terciptanya suatu kedamaian sesama.(Dikutup dari Sempa Sitepu, Bujur Sitepu dan A.G. Sitepu, pilar budaya Karo, 1996:154-155).

Tradisi masyarakat Batak Toba sebelum menganut suatu agama masih berdasarkan kepercayaan terhadap nenek moyang (leluhur) yang berintikan kehidupan duniawi para leluhur yang sudah meninggal di lanjutkan oleh anak laki-laki mereka. Keturunan mereka memuja dan mengurus mereka yang berada dalam kerajaan mereka di alam baka, dan pasang surut, naik turun, kemakmuran dan kemiskinan yang hidup, tercermin dalam pemujaan dan penghormatan yang di nikmati oleh roh mereka. Harta kekayaan yang meninggal tidak memiliki keturunan laki-

laki akan diwarisi anggota keluarga yang mempunyai keturunan laki-laki terdekat (J.C. Vergowen,1986:297-298).

Pada masyarakat Batak Toba di kenal anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan (marga) pada suku Batak Toba, sedangkan anak perempuan yang sudah kawin secara jujuran dan oleh karenanya setelah perkawinan masuk kerabat suaminya dan dilepaskan dari orang tuanya yang meninggal dunia. (Soerejo Wingjodipoero, 1995:183)

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum warisitu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwahukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnyaseseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibathukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajibanseseorang yang meninggal dunia itu (Wirjono Prodjodikoro,1983:11).

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum.Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada parawarisnya (Hilman Hadikusuma,2003:8)

Menurut Hilman Hadikusuma Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta

warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris(Hilman Adikusuma, 1983:11).

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu(Wirjono Prodjodikoro, 1983:11).

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya(Hilman Hadikusuma, 2003:8).

Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik(Soerjono Soekanto, 1966:7).

Dasar hukum berlakunya hukum adat terdapat dalam pasal 131 I.S (*Indische Staatsregeling*) ayat 2 b (Stb 1925 no .415 jo.577), termasuk juga berlakunya hukumwaris adat yaitu :

“Bagi golongan Indonesia asli (Bumi Putra), golongan Timur Asing dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum

yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka” Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immatereriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya(Soepomo, 1987:79).

Hukum Waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam tiga corak yaitu :

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental, yaitu sistem yang ditarik menurut garis kedua orangtua, atau menurut garis dua sisi. Bapak dan ibu dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi) (Hilman Hadikusuma, 2003:23).

Indonesia faktor sistem kekerabatan mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat, termasuk hukum waris yang mempunyai corak sendiri-sendiri berdasarkan masyarakat adatnya masing-masing, demikian juga halnya hukum adat dalam masyarakat Batak Karo. Hal ini sejalan dengan pendapat Hazairin yang mengatakan bahwa “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri ada didalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem keturunan keturunannya matrilineal, patrilineal, parental masih nampak kebenarannya.”(Hilman Hadikusuma,2003:24).

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari

abad ke abad. Adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan “*Bhinneka*” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), “*Tunggal Ika*” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiaannya). Adat tersebut tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya.

Pembagian warisan orang tua, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut *Siapudan*. Dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kekerabatan *Batak Parmalim*, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak-anak nya dalam pembagian harta warisan.

Masyarakat Batak non-*parmalim* (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga. Dalam keluarga Batak sistem pembagian harta waris di bagi menjadi tiga bagian: 1. Sistem individual, 2. Sistem mayorat, 3. Sistem minorat.

Akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat Batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan. Jadi hanya tinggal orang-orang yang masih tinggal di kampung atau daerah lah yang masih menggunakan waris adat seperti di atas.

Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku Batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang

Batak berada adat istiadat (*partuturan*) tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua dalam suku batak anak sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal Pendidikan. Karena ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa di hilangkan atau ditiadakan. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan maka

seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan mendapat kedudukan yang lebih baik dikehidupannya nanti.

Ahli waris dalam hukum adat Batak berbeda dengan hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum adat Batak menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang tidak seimbang berkaitan dengan pewarisan.

Sistem pewarisan yang diberlakukan dalam hukum adat Batak adalah berdasarkan sistem patrilineal, yakni sistem keturunan berdasarkan garis keturunan bapak/laki-laki. Konsekuensi dari sistem patrilineal dalam pewarisan adalah anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris dalam keluarga. Hanya anak laki-laki dalam keluarga yang dapat menjadi ahli waris. Anak perempuan hanya dapat menikmati /menguasai harta peninggalan pewaris jika diberikan sebagai pemberian.

Kedudukan tersebut tidak hanya terbatas pada anak perempuan tetapi juga istri. Dalam hukum adat batak istri yang ditinggalkan oleh pewaris tidak berhak untuk menguasai harta. Seorang istri yang ditinggalkan oleh pewaris hanya diperkenankan menikmati dan memelihara harta peninggalan pewaris. Itupun selama istri yang ditinggalkan tersebut masih dalam ikatan yang sama atau tidak pernah menikah lagi. Apabila istri yang ditinggalkan tersebut menikah lagi maka penguasaan terhadap harta peninggalan pewaris diserahkan kepada keluarga/saudara kandung pewaris, yakni saudara laki-laki.

Hal ini disebabkan dalam hukum adat batak, laki-laki memegang peranan penting dalam keluarga. Laki-laki bertanggung jawab sebagai pelindung terhadap

keluarganya yang perempuan. Sehingga apabila terjadi sesuatu pada keluarga perempuan, maka laki-laki dalam keluarga itulah yang merasa bertanggung jawab.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan apakah masih mengikuti ketentuan hukum adat Batak Toba?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui sistem pewarisan hukum adat dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai harta waris masyarakat Batak.
2. Sebagai sumbangan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum agar mengetahui pembagian harta waris Batak.
3. Kepentingan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu sosial dalam memahami pembagian HartaWaris pada masyarakat Batak di Natar kabupaten Lampung Selatan.

4. Kepentingan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana pembagian HartaWaris pada masyarakat Batak Toba di Natar kabupaten Lampung Selatan.

1.5 Ruang Lingkup

Mengingat masalah di atas cukup umum dalam penelitian, maka untuk menghindari kesalah pahaman, dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup:

1. Objek penelitian : Pewaris
2. Subjek Penelitian : Masyarakat Batak Toba
3. Tempat penelitian : Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan
4. Waktu : 2014

REFERENSI

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*: Sumur Bandung, 1983, Bandung Hal. 11

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti ,2003, Hal.8

Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1966, Hal.7

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramita, 1987, Hal .79

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Op.Cit. , Hal.23

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Op.Cit. , Hal.24

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982, Hal 150

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung :Sumur Bandung,1983.hal 11

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti ,2003, hal.8